
MASWANIH BINTI HASMAWI

NOMOR REGISTER : 137 K/AG/2007
TANGGAL PUTUSAN : 06 Februari 2008
MAJELISHAKIM : - H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
- Drs. H Hamdan, S.H., M.H.,
- Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.
KLASIFIKASI : Nafkah *iddah*

KAIDAH HUKUM:

- Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *eks officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *iddah*, yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami.

DUDUK PERKARA:

Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 November 1984 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.

Sejak tahun 2001 dirasakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang berakhir dengan ancaman dari Tergugat. Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dalam setiap pertengkaran. Bila terjadi perselisihan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak Penggugat.

Kurang lebih 2 (dua) tahun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat telah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga dengan bekerja untuk membantu tambahan biaya hidup sambil menunggu adanya pengertian dan perubahan sikap dari Tergugat, namun Tergugat malahan cemburu dan mengancam teman kerja Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar menyatakan jatuh talak (satu) khul'i dari Tergugat (Jahrudin bin H Sapi'i) terhadap diri Penggugat (Maswanih binti H Asmawi) dengan iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung; yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard (NO);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu keliru menafsirkan ketidakcocokan umur Pemohon kasasi yang ada dalam buku kutipan akta nikah

dan ketidakjelasan tahun sewaktu Termohon kasasi tidak memberi nafkah, yang digolongkan pada gugatan *obscur libel*, padahal senyatanya benar bahwa ada perkawinan antara Pemohon kasasi dan Termohon kasasi, dan tidak pula ada kekeliruan tentang orangnya.

Oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan dengan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang dianggap sudah tepat dan benar. Namun demikian amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama kurang lengkap, karenanya Mahkamah Agung akan menambahkan amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka Mahkamah Agung berpendapat Termohon kasasi harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pemohon kasasi, dengan alasan istri harus menjalani masa *iddah* dan tujuan dari *iddah* itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami;
- sesuai ketentuan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon kasasi dibebani untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya.

AMARPUTUSAN:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M;

MENGADILISENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Jahrudin bin H Sapi'i) terhadap Penggugat (Maswanih binti H Asmawi);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa (21 tahun);

PUTUSAN

NOMOR: 137 K/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MASWANIH binti H ASMAWI, bertempat tinggal di Jln. H Anwar Cikunir RT 01/01, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

JAHURUDIN bin H SAPI'I, bertempat tinggal di Jln. H Anwar Cikunir RT 01/01, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Termohon kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 November 1984 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 324/25/XII/1984;

Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yaitu Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M. Husni Thamrin, lahir tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31 November 1996;

Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga dirasakan adanya ketidakharmonisan, hal itu disebabkan:

1. Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun sampai gugatan ini diajukan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat dengan Penggugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang berakhir dengan ancaman dari Tergugat;
3. Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dalam setiap pertengkaran, padahal Tergugat seorang guru yang seharusnya memberikan teladan kepada murid dan anak-anaknya;
4. Bila terjadi perselisihan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga dengan bekerja untuk membantu tambahan biaya hidup sambil menunggu adanya pengertian dan perubahan sikap dari Tergugat, namun Tergugat malahan cemburu dan mengancam teman kerja Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga Tergugat, tapi tidak ada tanggapan;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karenanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak (satu) khul'i dari Tergugat (Jahrudin bin H Sapi'i) terhadap diri Penggugat (Maswanih binti H Asmawi) dengan iwadl Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bilamana Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor: 688/Pdt.G/2005/PA.Bks., tanggal 25 Agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1426 H yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Jahruddin bin H Sapi'i) terhadap Penggugat (Maswanih binti H Asmawi);
3. Membebankan kepada Penggugat untak membayar biaya perkara ini sebesar Rp172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusnya Nomor: 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1427 H yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 688/Pdt.G/2005/PA.Bks tanggal 25 Agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1426 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard (NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2007, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 688/Pdt.G/2005/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Januari 2007;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2007 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah memberikan putusan NO karena perbedaan umur yang tertera dalam gugatan dengan umur yang ada di akta nikah, sementara pernikahan terjadi tahun 1984, di lain pihak waktu mengajukan perceraian tahun 2005 di dalam KTP umur Pemohon kasasi 34 tahun, jadi ada selisih 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa yang kedua adalah perbedaan penulisan tahun 2001, di mana pada saat Termohon kasasi tidak memberi nafkah kepada Pemohon kasasi kurang dari 2 (dua) tahun, sementara Pemohon kasasi mengajukan gugat cerai tahun 2005, sehingga perlu Pemohon kasasi jelaskan bahwa pada saat pernikahan yang mengurus semuanya adalah Termohon kasasi, pihak keluarga Pemohon kasasi tidak tahu menahu;
3. Bahwa sebenarnya waktu dilakukan pernikahan umur Pemohon kasasi adalah 13 (tiga belas) tahun bukan 20 (dua puluh) tahun seperti tertera dalam akta nikah, jadi bila gugatan cerai diajukan tahun 2005, maka yang benar umur Pemohon kasasi adalah 34 (tiga puluh empat) tahun dan itupun sesuai dengan KTP;
4. mengenai perbedaan tahun 2001, padahal seharusnya yang benar sejak tahun 2003 Termohon kasasi tidak memberi nafkah kepada Pemohon kasasi adalah kesalahan pengetikan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-atasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru menafsirkan tentang ketidakcocokan umur Pemohon kasasi yang ada dalam buku kutipan akta nikah dan ketidakjelasan tahun sewaktu Termohon kasasi tidak memberi nafkah, digolongkan pada gugatan *obscure libel*, padahal senyatanya benar dan tidak ada yang menyangkal ada perkawinan antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, selain itu tidak pula ada kekeliruan tentang orangnya, oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan dengan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang dianggap sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan *judex facti* tingkat pertama kurang lengkap, karenanya Mahkamah Agung akan menambahkan amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka Mahkamah Agung berpendapat Termohon kasasi harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pemohon kasasi, dengan alasan istri harus menjalani masa *iddah* dan tujuan dari *iddah* itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon kasasi dibebani untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya masing-masing bernama Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M. Husni Thamrin, lahir tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31 November 1996 minimal sebesar sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi, Maswanih binti H Asmawi tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambilalih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang dianggap sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding kepada Pembanding serta dalam tingkat kasasi kepada Pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, Maswanih binti H Asmawi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1427 H;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Jahrudin bin H Sapi'i) terhadap Penggugat (Maswanih binti H Asmawi);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya yang bernama Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M. Husni Thamrin, lahir tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31 November 1996 minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Menghukum Pemohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 September 2007 dengan Drs. H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H Hamdan, S.H., M.H., dan Dr. Rifyal Ka'bah, M.A., hakim-hakim hgung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2008 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim hnggota tersebut yang dibantu oleh Drs. H Nurul Huda, S.H., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

